



Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak

Indira Dolita Yulius^{1*}, Muhammad Farid², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

Email: indiradolita8@gmail.com^{1*}, farid@fh.unila.ac.id², fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

*Penulis korespondensi: indiradolita8@gmail.com¹

Abstract. Law Number 35 of 2014 on Child Protection plays a strategic role in providing legal protection for children who are victims of violence, both physical and psychological. The enactment of this regulation represents the state's response to the increasing number of violence cases against children, which necessitate a more comprehensive and child-oriented legal protection system. This law strengthens legal instruments through the recognition and protection of children's rights, the imposition of criminal sanctions against perpetrators of violence, and the provision of recovery mechanisms for child victims. However, in practice, the implementation of the Child Protection Law continues to face various challenges, including weak law enforcement, limited protection facilities and infrastructure, and inadequate coordination among relevant institutions. These obstacles have resulted in the suboptimal realization of legal protection for child victims of violence. Therefore, the effectiveness of Child Protection Law largely depends on the responsiveness and commitment of law enforcement officials, as well as the synergy between the government, society, and families. Through such collaboration, optimal and sustainable child protection can be achieved.

Keywords: Child Abuse; Child Protection; Children's Rights; Institutional Synergy; Law Enforcement

Abstrak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan fisik maupun psikis. Lahirnya regulasi ini merupakan respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini memperkuat instrumen hukum melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, serta penyediaan mekanisme bagi anak korban. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana perlindungan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya perlindungan hukum yang diterima oleh anak korban kekerasan. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak sangat bergantung pada peran aktif dan responsif aparat penegak hukum, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan dukungan tersebut, perlindungan anak diharapkan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Anak; Kekerasan Anak; Penegakan Hukum; Perlindungan Anak; Sinergi Lembaga

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yohana, 2019). Namun, faktanya menunjukkan bahwa anak masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di ruang publik maupun privat. Kekerasan yang sering kali terabaikan adalah kekerasan psikis, kekerasan psikis terhadap anak dapat berupa penghinaan, ancaman, pengucilan, pembiaran, atau perkataan yang merendahkan martabat anak. Kekerasan psikis berbeda dari kekerasan fisik karena tidak menimbulkan luka yang kasat mata, tetapi dampaknya jauh lebih dalam dan berjangka panjang. Penelitian psikologi hukum

menunjukkan bahwa kekerasan psikis dapat memicu trauma, depresi, kecemasan, hingga gangguan perkembangan kepribadian anak (Arif & Putri, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam regulasi tersebut, secara tegas diatur larangan melakukan kekerasan psikis sebagaimana termuat dalam Pasal 76C, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Ancaman pidana bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 80, yang mencakup sanksi bagi pelaku kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak (UU/35/2014).

Kendati demikian, problematika serius muncul dalam implementasi aturan ini. Pertama, aspek pembuktian. Kekerasan psikis sulit dibuktikan secara hukum karena sering kali tidak meninggalkan jejak medis atau bukti fisik. Pembuktian biasanya bergantung pada keterangan saksi, ahli psikologi, maupun hasil observasi konseling anak korban. Namun, di tingkat peradilan, pembuktian non-fisik sering kali dianggap lemah dan tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku (Marzuki, 2018). Kedua, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait dampak psikis. Banyak kasus kekerasan psikis yang dipandang sebagai “masalah keluarga” atau persoalan privat, sehingga penyelesaiannya cenderung diarahkan pada mediasi, bukan penegakan hukum. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan psikis, baik karena faktor budaya, stigma sosial, maupun ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak. Ia memperkenalkan konsep perlindungan hukum represif yang menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak, sehingga korban memperoleh rasa keadilan (Rahardjo, 2000). Walaupun regulasi telah mengatur mengenai kewajiban pemulihan psikologis korban, realitas menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, anak korban kekerasan psikis sering kali tidak memperoleh pemulihan yang layak, sehingga trauma yang dialami berpotensi menetap hingga dewasa (Hidayat, 2021). Penelitian ini tidak hanya akan membahas secara normatif mengenai ketentuan yang ada, tetapi juga menganalisis secara kritis mengenai sejauh mana undang-undang ini dapat ditegakkan secara efektif, serta kendala-kendala yang masih menghambat implementasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga perlindungan hukum harus dipahami sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin dan menjaga hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo merupakan upaya yang dilakukan negara melalui perangkat hukum untuk memberikan pengayoman serta kepastian atas hak-hak individu yang berpotensi terancam, baik oleh tindakan pihak lain maupun sebagai akibat dari kebijakan publik (Rahardjo, 2000). Satjipto menekankan bahwa hukum bukan sekedar aturan formal, tetapi juga alat untuk menjamin keadilan substantif dalam kehidupan sosial sehingga perlindungan hukum harus mampu menjangkau aspek material kepentingan manusia.

Satjipto sendiri membagi pendekatan teori perlindungan hukum secara preventif dan represif:

- a. Teori perlindungan hukum secara preventif menurut Satjipto Rahardjo yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dengan menciptakan aturan dan mekanisme perlindungan anak, serta melakukan penyuluhan sebelum terjadinya tindak pidana. Teori ini berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran atau sengketa tidak terjadi. Bentuknya dapat berupa perumusan norma hukum yang jelas, prosedur administratif yang mengurangi faktor risiko. Tujuan utama tindakan preventif adalah memberikan ruang bagi penyelesaian sebelum terjadi kerugian hukum (Joni & Tanamas, 1999).
- b. Teori perlindungan hukum secara represif menurut Satjipto Rahardjo memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum secara represif muncul setelah terjadi pelanggaran hukum dan bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan verbal maupun non-verbal, khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Ahmad Rifai menjelaskan, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek yang lebih luas. Hakim memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ahmad Rifai membagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ada tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis (Rifai, 2010):

- a. Pertimbangan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kesesuaian dengan norma hukum positif, dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertimbangan yuridis menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah putusan yang sewenang-wenang. Namun, Ahmad Rifai menegaskan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup. Hakim tidak seharusnya hanya berperan sebagai pelaksana tekstual undang-undang semata (*la bouche de la loi*), melainkan dituntut untuk mampu menggali, memahami, dan mengaktualisasikan nilai keadilan dalam masyarakat (Warassih, 2011).
- b. Pertimbangan filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang bersifat universal, sehingga hakim tidak semata-mata terpaku pada teks hukum, tetapi juga menggali makna keadilan substantif. Menurut Rifai, pertimbangan filosofis memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan undang-undang secara progresif sehingga hukum benar-benar mampu melindungi hak-hak manusia, terutama bagi pihak yang lemah seperti anak korban kekerasan (Rifai, 2010).
- c. Pertimbangan sosiologis berfokus pada kondisi sosial masyarakat dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, agar hukum dapat responsif terhadap realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Ketiga pertimbangan ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat diterima secara sosial oleh masyarakat luas (Rifai, 2010). Bahwa hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus mampu menggabungkan ketiga aspek tersebut dalam memberikan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil menurut nurani masyarakat (Rifai, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta asas-asas hukum yang berkaitan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Marzuki, 2017).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengacu pada berbagai konsep dan teori hukum yang relevan. Teori ini menegaskan bahwa hukum memiliki

fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap kelompok yang rentan, termasuk anak (Rahardjo, 2000).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder tersebut terdiri atas beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni antara lain kamus hukum, ensiklopedia, artikel jurnal, serta sumber informasi dari situs web yang dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Psikis Terhadap Anak

Kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis. Kekerasan psikis terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang dapat memberikan penderitaan mental atau emosional pada anak, baik berupa perkataan, sikap maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya (Arif & Putri, 2020). Kekerasan psikis ini kerap kali tak terlihat, karena tidak ada bukti jika anak mendapatkan kekerasan secara non-verbal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan psikis masuk kedalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 76C. Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis memiliki beberapa ciri karakteristik yang membuatnya sulit terdeteksi, yaitu :

- a. Tidak meninggalkan bukti fisik, sehingga sulit dibuktikan secara hukum.
- b. Berulang dan berkelanjutan, biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dilakukan oleh orang terdekat, seperti orang tua, guru, atau pengasuh.
- d. Meninggalkan dampak jangka panjang, yang bisa dirasakan hingga anak dewasa (UNICEF, 2020).

Karena sifatnya yang tidak kasat mata, banyak kasus kekerasan psikis tidak terungkap atau dianggap hal biasa dalam pola pengasuhan tradisional, misalnya dengan alasan

“mendisplinkan anak” atau “mendidik anak”. Contoh dari kekerasan psikis pada anak meliputi penghinaan, ancaman, pengucilan, mempermalukan anak di muka umum, sikap acuh, memanggil dengan sebutan yang merendahkan, menakut-nakuti, hingga menuntut anak secara berlebihan di luar kapasitas usianya.

Dampak kekerasan fisik pada anak pun sangat kompleks, dalam hal psikologis anak dapat menderita trauma, depresi, gangguan kecemasan, rendah diri bahkan keinginan untuk bunuh diri. Tak hanya mendapat dampak psikologis, anak juga mendapat dampak dalam hal sosial dan pendidikan, anak akan menjadi menarik diri, sulit berinteraksi, atau justru agresif terhadap lingkungan sosial, anak juga mendapat penurunan motivasi belajar, prestasi akademik menurun, atau penolakan terhadap sekolah. Dalam jangka panjang anak yang menjadi korban kekerasan psikis berpotensi mengulangi pola kekerasan psikis ketika dewasa, baik terhadap pasangan maupun anaknya kelak (*siklus kekerasan / cycle of violence*) (Arif & Putri, 2020). Dengan demikian kekerasan psikis bukan sekedar “pelecehan verbal” tetapi sebuah bentuk kekerasan serius yang bisa merusak masa depan anak

Dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan psikis terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan psikis memiliki konsekuensi hukum yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Selain itu, perlindungan anak korban kekerasan psikis juga mendapat legitimasi dari instrumen hukum internasional, yakni Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pasal 19 CRC secara jelas mengharuskan negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis (Wahyuni, 2018).

Salah satu tantangan besar dalam penanganan kekerasan psikis adalah budaya permisif yang masih berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk ucapan seperti membandingkan anak dengan orang lain, memberi label negatif, atau mengancam dengan hukuman sering dianggap wajar dalam pengasuhan. Padahal, hal-hal tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Selain itu, masih ada anggapan bahwa kekerasan psikis adalah “masalah domestik” sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan anak (Fadilah, 2020).

Landasan Normatif Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan normatif kuat, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Landasan ini menjadi dasar bagi negara untuk bertindak dalam menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan psikis. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Norma ini menunjukkan hak anak merupakan hak konstitusional, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menegakkannya (Yohana, 2019). Hal ini juga diperkuat dengan pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan anak bukan sekadar kebijakan publik (*public policy*), tetapi merupakan amanat konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia juga terikat dengan instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu:

- a. Non-diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*),
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghormatan terhadap pendapat anak (UNICEF, 2007).

Secara spesifik, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa Pasal penting terkait larangan untuk melakukan kekerasan psikis pada anak yaitu:

- a. Pasal 76C: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”*
- b. Pasal 80 ayat (1): *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00.”*

Norma ini secara eksplisit menegaskan bahwa kekerasan psikis merupakan tindak pidana, bukan sekedar perbuatan amoral atau pelanggaran etika. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum represif bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan psikis terhadap anak (UU 35/14). Selain itu, perlindungan anak juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak
Rumah Tangga (UU PKDRT), mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan dalam lingkup domestik. Pasal 5 huruf b UU PKDRT menegaskan larangan kekerasan psikis, yang selaras dengan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak (UU 23/02).

Secara filosofis perlindungan anak sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, mengatakan hukum harus hadir untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat, anak adalah subjek hukum yang lemah dan rentan, sehingga keberadaan Undang-Undang yang memberikan perlindungan khusus merupakan pengejawantahan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat (Rahardjo, 2000). Selain itu, teori *the best interests of the child* yang diadopsi dari CRC menekankan bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan hukum yang menyangkut abaj harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, norma hukum perlindungan anak tidak boleh dimaknai sebatas teks Undang-Undang, melainkan harus diorientasikan pada kepentingan anak korban.

Kendala dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Kekerasan Psikis

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar normatif yang jelas dalam melarang dan menindak kekerasan psikis terhadap anak, implementasinya di lapangan menghadapi banyak hambatan. Hambatan ini dapat dianalisis dalam beberapa aspek berikut:

Kendala pembuktian

Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis tidak menimbulkan luka yang dapat dibuktikan secara medis, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang kuat. Keterangan korban kerap dianggap belum cukup tanpa dukungan bukti lain, sementara hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolog atau psikiater forensik masih sering dipersoalkan validitasnya dalam proses persidangan (Marzuki, 2018).

Minimnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum masih menganut paradigma legalistik-formal yang menitikberatkan pada bukti fisik, sehingga kekerasan psikis sering dipandang sebagai persoalan ringan atau urusan domestik dan tidak ditangani secara serius (Ibrahim, 2018). Bahkan, dalam praktiknya, penyidik atau jaksa kerap mengarahkan penyelesaian perkara melalui mediasi atas alasan menjaga keharmonisan keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami anak. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *the best*

interests of the child yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penanganan kasus anak (UNICEF, 2019).

Budaya dan Stigma Sosial

Budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarkis dan permisif terhadap praktik kekerasan dalam keluarga juga menjadi hambatan. Banyak orang tua menganggap kekerasan psikis, seperti memarahi dengan kata-kata kasar atau merendahkan anak sebagai bagian dari proses pendidikan. Akibatnya, korban maupun keluarga korban enggan melaporkan kasus karena merasa hal tersebut “wajar” atau takut menimbulkan aib keluarga (Fadilah, 2020).

Minimnya Layanan Pemulihan dan Rehabilitasi

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan adanya rehabilitasi psikis bagi korban. Namun, dalam praktiknya, layanan ini masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah tenaga psikolog forensik, fasilitas rehabilitasi, maupun anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah (Hidayat, 2021).

Inkonsistensi Penegakan Hukum

Putusan pengadilan terkait kekerasan psikis terhadap anak masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Beberapa hakim berani menjatuhkan hukuman pidana meskipun bukti fisik tidak ada, sementara yang lain menilai kasus tidak cukup kuat untuk diajukan ke persidangan (Lestari, 2019).

Lemahnya Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak

Perlindungan anak seharusnya melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga psikolog dan medis, serta lembaga perlindungan anak dan DP3A. Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan penanganan kasus kerap tidak efektif dan berpotensi terabaikan (Kurniawan, 2020).

Analisis Peran Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Jika ditelaah, undang-undang ini memiliki tiga peran fundamental, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Peran preventif adalah peran hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini tercermin dalam Pasal 76C yang secara eksplisit melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis (UU 35/14). Peran preventif undang-undang perlu diperkuat dengan program edukasi hukum dan kampanye publik mengenai bahaya kekerasan psikis terhadap anak (Fadilah, 2020).

Peran represif diwujudkan melalui Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan psikis terhadap anak. Pemberian sanksi ini bertujuan menindak tegas pelaku sekaligus memberikan efek jera agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari (UU 35/14). Dalam teori hukum pidana, keberadaan sanksi pidana tidak hanya bersifat pembalasan (*retributive*), tetapi juga bersifat pencegahan (*deterrent*) dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak (Muladi & Priyatno, 2010). Pembuktian kekerasan psikis sering dianggap lemah karena tidak adanya luka fisik yang kasat mata. Dalam praktik, aparat penegak hukum lebih mudah menjerat pelaku kekerasan fisik ketimbang psikis. Akibatnya, banyak kasus kekerasan psikis tidak sampai ke pengadilan atau berakhir dengan mediasi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran represif undang-undang belum berjalan secara maksimal (Marzuki, 2018).

Selain pencegahan dan penindakan, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya rehabilitasi korban. Hal ini sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum (KEPPRES 36/1990). Peran rehabilitatif ini sangat penting dalam kasus kekerasan psikis, karena korban membutuhkan pemulihan psikologis agar dapat melanjutkan kehidupannya secara wajar. Pasal 59A UU Perlindungan Anak memberikan kewajiban pada pemerintah, dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk layanan rehabilitasi, konseling, serta pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan. Namun, dalam praktiknya layanan rehabilitasi masih terbatas. Banyak daerah belum memiliki psikolog forensik atau konselor anak yang memadai, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan optimal (Lestari, 2019).

Secara normatif, undang-undang sudah sangat progresif dengan memasukkan kekerasan psikis sebagai tindak pidana. Namun, dalam implementasinya, aparat penegak hukum masih menghadapi hambatan struktural (minimnya bukti, keterbatasan sumber daya), kultural (budaya patriarki, stigma sosial), dan instrumental (kurangnya fasilitas pemulihan). Dalam kerangka pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, lemahnya perlindungan anak dari kekerasan psikis tidak semata-mata terletak pada substansi hukum, melainkan juga pada aspek struktur hukum (*law enforcement*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975).

Penguatan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis merupakan aspek yang sangat kompleks, karena menyangkut kepentingan anak, keluarga, masyarakat, serta negara. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur larangan kekerasan psikis, namun rumusan normanya masih bersifat umum dan membuka ruang multi-tafsir. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kesulitan menentukan batasan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Oleh karena itu, diperlukannya penyusunan aturan turunan (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis, perluasan alat bukti sah dengan mengakui hasil asesmen psikolog/psikiater sebagai bukti hukum yang berdiri sendiri, sejajar dengan *visum et repertum* dalam kekerasan fisik (Hidayat, 2021).

Perlindungan hukum akan sulit tercapai tanpa aparat penegak hukum yang responsif terhadap isu kekerasan psikis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang psikologi anak dan dampak kekerasan psikis, penerapan *justice for children* dalam proses peradilan (UNODC, 2018), yang lebih menekankan pada pemulihan korban daripada sekadar pemidanaan pelaku, penyediaan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus kekerasan anak dengan pendekatan yang ramah anak. Kekerasan psikis sering meninggalkan luka batin mendalam. Oleh karena itu, rehabilitasi psikologis anak korban harus menjadi prioritas utama.

Perlindungan anak semata mata bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat dan keluarga. Sayangnya, budaya “diam” (*culture of silence*) masih kuat dalam kasus kekerasan psikis, terutama jika pelakunya adalah orang tua. Secara filosofis, hukum perlindungan anak harus mengedepankan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana ditegaskan di CRC. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk tumbuh dengan sehat. Oleh karena itu, paradigma hukum yang hanya retributif harus digeser ke arah restoratif, yang mengutamakan kepentingan anak dan pemulihan korban (Rahardjo, 2009).

5. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan komitmen negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak, termasuk terhadap bentuk kekerasan psikis. Namun, norma hukum yang ada masih menghadapi kendala

dalam implementasinya, terutama karena batasan kekerasan psikis belum dirumuskan secara rinci, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis tak hanya terhenti pada aspek normatif tetapi juga menuntut penguatan di bidang institusional dan praktis. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog, serta keluarga harus memiliki peran aktif dalam mendukung pemulihan anak sebagai korban.

Paradigma hukum yang bersifat retributif semata tidak cukup untuk memberikan perlindungan optimal. Diperlukan pendekatan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama, dengan menekankan pemulihan psikologis korban di samping penghukuman pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum anak korban kekerasan psikis harus dipahami sebagai pertanggungjawaban antar negara, para aparaturnya, masyarakat, dan keluarga, dengan basis regulasi yang kuat serta implementasi yang konsisten.

Saran

Pemerintah perlu menyusun aturan turunan dari UU No. 35 Tahun 2014 yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis serta mekanisme pembuktiannya, sehingga para aparaturnya mempunyai pedoman jelas untuk menangani kasus. Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan mengenai psikologi anak, teknik wawancara ramah anak, serta pendekatan *justice for children*, supaya proses hukum tidak menambahkan trauma baru bagi korban. Lembaga perlindungan anak harus diperkuat secara kelembagaan maupun finansial, sehingga mampu memberikan layanan pemulihan psikologis secara optimal dan berkesinambungan bagi anak korban kekerasan psikis. Masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan psikis sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Laporan terhadap kasus kekerasan psikis harus digalakkan dengan membangun budaya peduli dan berani bersuara (*speak up*). Perlu ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum perlindungan anak di lapangan, khususnya dalam konteks kekerasan psikis, agar dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan regulasi maupun implementasi hukum.

DAFTAR REFERENSI

Arif, S., & Putri, D. (2020). Dampak kekerasan psikis terhadap perkembangan anak. *Jurnal Psikologi Hukum*, 7(2), 211–227.

Convention on the Rights of the Child, art. 19 (1989).

- Fadilah, N. (2020). Budaya diam dalam kasus kekerasan anak di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(3), 211–226.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hidayat, R. (2021). Kendala implementasi pemulihan anak korban kekerasan psikis di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*, 9(1), 87–102.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kurniawan, D. (2020). Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan anak. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 5(1), 55–70.
- Lestari, R. (2019). Evaluasi layanan pemulihan anak korban kekerasan psikis. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 8(2), 120–134.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 355–370.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2019). *Child protection in Indonesia: Progress and challenges*. UNICEF.
- UNICEF. (2007). *Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child*. United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2020). *Hidden scars: The impact of psychological violence on children*. UNICEF Publications.
- UNODC. (2018). *Justice in matters involving child victims and witnesses of crime*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Yohana, A. (2019). Perlindungan anak dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 125–140.